

Analisis Asas Keseimbangan Dalam Syarat Dan Ketentuan Layanan PT Commerce Finance Bagi Penerima Pinjaman

Salwa Salsabila Wibawa

Universitas Sebelas Maret

Arief Suryono

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jl. Ir Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: salwasalsabila@student.uns.ac.id

Abstract. *This research is a normative legal research with a statutory approach. Shopee Paylater is a method of paying for an item in installments, where people can buy goods now and make payments at a later date in installments for 1, 3, 6, 12, 18, or 24 months on a predetermined due date. Shopee paylater is one of the services from Shopee provided by PT Commerce Finance. This research was conducted to determine the application of the principle of balance in PT Commerce Finance for loan recipients which is included in a standard agreement and is prone to violating the provisions in the applicable regulations. The result of this research is that the terms and conditions of PT Commerce Finance for loan recipients have not applied the principle of balance.*

Keywords: *Balance Principle, Consumer Finance Agreement, Standart Contract*

Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Shopee Paylater merupakan metode pembayaran suatu barang dengan cara dicicil, dimana masyarakat dapat membeli barang sekarang dan melakukan pembayaran di kemudian hari dengan mencicil selama 1, 3, 6, 12, 18, maupun 24 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Shopee paylater merupakan salah satu layanan dari Shopee yang disediakan oleh PT Commerce Finance. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman yang termasuk dalam perjanjian baku dan rentan melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman belum menerapkan asas keseimbangan.

Kata kunci: Asas Keseimbangan, Perjanjian Baku, Perjanjian Pembiayaan Konsumen

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menciptakan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi secara digital melalui telepon pintar yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah jual beli *online* yang saat ini banyak menggunakan aplikasi untuk pemanfaatannya, seperti Shopee, Bukalapak, Zalora, dan Tokopedia. Layanan digital tersebut telah dilengkapi penggunaan transaksi secara *online* untuk memudahkan masyarakat agar dapat melakukan transaksi dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Adapun transaksi *online* menggunakan uang digital yang tersimpan pada rekening bank atau dompet digital (*e-wallet*) dengan tujuan dapat melakukan transaksi secara efektif dan efisien.

Berkembangnya berbagai layanan digital mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi pada layanan yang ditawarkan untuk meningkatkan nilai produk atau layanan agar mampu mencapai internasionalisasi pasar dan menjangkau konsumen lebih banyak. Salah satu perusahaan yang menerapkan teknologi digital adalah Shopee, merupakan layanan jual beli *online* yang memudahkan masyarakat melakukan kegiatan jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Layanan lain yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee, antara lain pengantaran ekspres (Shopee *Express*), pesan antar makanan (Shopee *Food*), pembelian barang dengan cara dicicil (Shopee *Paylater*), hingga layanan donasi secara *online* yang diselenggarakan oleh yayasan tertentu.

Salah satu layanan Shopee yang banyak diminati masyarakat adalah Shopee Paylater yang merupakan salah satu bentuk metode pembayaran suatu barang yang dijual di aplikasi Shopee dengan cara dicicil. Sementara itu, Pasal 2.17 syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman memberikan pengertian terkait Shopee paylater merupakan salah satu layanan dan fitur pada Shopee yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dengan tenor angsuran kepada konsumen atau pengguna *platform* Shopee untuk membeli suatu barang. Layanan tersebut disediakan oleh PT Commerce Finance selaku perusahaan *multifinance* yang bekerja sama dengan PT Shopee International Indonesia, sebagai suatu metode pembayaran untuk pembelian barang dan membayarnya di kemudian hari saat jatuh tempo. Adapun jangka waktu untuk melakukan pelunasan barang, antara lain 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan.

Secara umum, paylater adalah salah satu bentuk perkembangan dari *financial technology* atau fintech yang merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, dimana terdapat perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digital yang mengutamakan transaksi *online* yang dapat dilakukan dalam hitungan menit atau detik. Adanya paylater memudahkan masyarakat untuk membeli suatu barang dengan cara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Fitur paylater menjadi alternatif pembayaran yang digembari masyarakat, karena proses pengajuan fasilitas pinjaman yang lebih mudah dan cepat daripada mengajukan kredit di bank pada umumnya. Selain itu, masyarakat tetap bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan tanpa menunggu atau memiliki dana yang cukup. Pada prinsipnya, perusahaan pembiayaan akan menalangi terlebih dahulu pembayaran tagihan pengguna di perusahaan aplikasi, kemudian pengguna akan mencicil tagihan tersebut kepada perusahaan pembiayaan beserta bunga atau biaya administrasi yang ada.

Paylater yang ditawarkan oleh Shopee bersama PT Commerce Finance telah mendapat antusias masyarakat yang tinggi dalam berbelanja berbagai produk yang ada, sehingga

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sebelum melakukan aktivasi Shopee paylater, pengguna atau calon penerima pinjaman harus mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada aplikasi ShopeePay dan mengisi data-data dalam formulir yang telah disediakan oleh Shopee dan PT Commerce Finance. Hal itu menandakan bahwa syarat menjadi penerima pinjaman adalah masyarakat yang berusia 21 tahun atau lebih, atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian maupun pengampuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1 syarat dan ketentuan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman.

Selain itu, pengguna sebelum mengaktifkan Shopee paylater juga harus membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang bernama syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman yang telah dibuat secara sepihak oleh PT Commerce Finance selaku pemberi pinjaman untuk mengetahui maksud dan tujuan, metode pelaksanaan fasilitas pinjaman, ganti rugi, sampai penyelesaian sengketa yang bisa saja terjadi selama menggunakan Shopee paylater. Syarat dan ketentuan PT Commerce Finance tersebut termasuk perjanjian dan telah menerapkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat dan ketentuan tersebut termasuk perjanjian baku, dimana hanya dibuat oleh salah satu pihak dan pihak yang lain hanya boleh setuju atau tidak setuju tanpa melakukan tahap pra kontraktual terlebih dahulu.

Perjanjian baku atau *standart contract* merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat kata baku atau klausula baku dan digunakan sebagai pedoman untuk konsumen yang akan mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha yang dituangkan dalam perjanjian baku, terdiri dari ukuran, model, dan rumusan (Abdulkadir Muhammad, 2006). Di dunia bisnis, perjanjian baku ini sangat diperlukan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk atau layanan dan mengatasi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pelaku usaha lebih memerlukan keefektifan dalam membuat perjanjian dengan pihak lain dan mengutamakan sisi pragmatis dalam berbisnis, dimana perjanjian baku biasanya dibuat oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat.

Dalam syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman, pihak pemberi pinjaman, yakni PT Commerce Finance memiliki posisi tawar lebih kuat daripada penerima pinjaman. Serta berlaku prinsip *take it or leave it*, dimana pihak yang memiliki posisi dominan memberikan pilihan kepada pihak yang posisinya lebih rendah untuk menentukan apakah akan mengikat dirinya pada perjanjian atau tidak. Hal itu menjadi peluang adanya pelanggaran terhadap salah satu asas perjanjian, yakni asas keseimbangan yang merupakan keadaan seimbang dalam posisi para pihak yang berkontrak. Sehingga, jika terjadi ketidakseimbangan posisi para pihak yang mengakibatkan gangguan terhadap isi perjanjian,

maka diperlukan campur tangan pemerintah untuk melindungi pihak yang dirugikan (Agus Yudho Hernoko, 2010).

Selain itu, ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat terjadi ketika terdapat hubungan subordinat, dimana penerima pinjaman berada pada posisi lemah, peran pelaku usaha yang mendominasi, adanya posisi tawar yang lemah, dan keadaan yang dapat diperkirakan terdapat ketidakseimbangan hubungan para pihak dalam perjanjian (Agus Yudho Hernoko, 2010). Syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman masih terdapat pasal yang belum menerapkan asas keseimbangan, yang mana hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi penerima pinjaman. Mengingat asas keseimbangan termasuk salah satu asas penting dan harus diterapkan dalam perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan paparan diatas, penulisan ini menyandarkan pada satu masalah, yaitu bagaimana implementasi asas keseimbangan dalam syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman?

KAJIAN TEORITIS

Shopee paylater merupakan metode pembayaran suatu barang dengan cara dicicil, dimana masyarakat dapat membeli barang sekarang dan melakukan pembayaran di kemudian hari dengan mencicil selama 1, 3, 6, 12, 18, maupun 24 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Layanan ini merupakan hasil kerjasama antara Shopee dengan PT Commerce Finance yang mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2019. Untuk melakukan aktivasi layanan, pengguna diharuskan untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman yang telah dibuat secara sepihak oleh PT Commerce Finance selaku pemberi pinjaman yang berisi tentang konsep layanan, tanggung jawab, ganti rugi, hingga penyelesaian sengketa. Layanan Shopee paylater termasuk dalam pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan berbadan hukum perseroan terbatas. Adapun pembiayaan konsumen merupakan kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang ditujukan untuk konsumen perorangan guna membiayai pembelian barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menerapkan pembayaran secara angsuran.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*). Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan penulis berdasarkan pola pikir deduktif yang dilakukan dengan pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Asas Keseimbangan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan PT Commerce Finance Bagi Penerima Pinjaman

Shopee merupakan salah satu layanan jual beli *online* yang banyak digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Layanan ini telah ada sejak tahun 2015 yang didirikan oleh Forrest Li dan Chris Feng dibawah perusahaan Sea Group yang bertujuan untuk mempersatukan pembeli dan penjual dari komunitas sosial yang berbeda antar satu sama lain ke dalam satu *platform*. Di Indonesia sendiri Shopee berada dibawah naungan PT Shopee International Indonesia dan menyediakan fasilitas pembayaran aman serta pengaturan logistik yang terintegrasi. Selain itu, Shopee juga memberikan sentuhan lokal khas Indonesia untuk mengetahui karakteristik setiap negara dan menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia.

Salah satu layanan Shopee yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah Shopee paylater yang juga banyak diminati oleh masyarakat karena proses pengajuannya yang mudah dan tidak memakan waktu lama. Dalam pelaksanaannya, Shopee paylater memiliki syarat dan ketentuan yang telah disediakan oleh PT Commerce Finance selaku pemberi pinjaman dan termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dimana hal itu merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dengan kegiatan yang terfokus pada pembiayaan barang-barang yang dibeli berdasarkan kebutuhan konsumen. Pembiayaan konsumen ini mulai berlaku ketika beberapa bank mulai tidak tertarik dengan kredit konsumen karena jumlahnya yang relatif kecil, sistem pembiayaan informal dilakukan oleh lintah darat yang dapat membahayakan masyarakat, serta adanya keterbatasan sumber dana formal yang menyediakan kredit bagi konsumen (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000).

Perjanjian pembiayaan konsumen pada layanan Shopee paylater merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian atau tidak. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak sering diabaikan dalam pembuatan perjanjian, yang ditandai dengan adanya perjanjian baku. Hal ini menyebabkan hak dan kewajiban pihak yang lemah kurang mendapat perlindungan dan sering

mendapat kerugian, karena perjanjian dibuat oleh pihak yang kuat dan tidak menerapkan negosiasi para pihak, sehingga lebih rentan terjadi pelanggaran asas keseimbangan. Syarat dan ketentuan dalam Shopee paylater telah dibuat secara sepihak oleh PT Commerce Finance selaku pemberi pinjaman tanpa melibatkan penerima pinjaman.

Pihak penerima pinjaman tidak diberikan kesempatan untuk negosiasi dan membahas klausula-klausula yang ada dalam syarat dan ketentuan tersebut, sehingga penerima pinjaman hanya dapat memutuskan apakah akan menyetujui perjanjian tersebut atau tidak. Bentuk kesepakatan yang berlaku dalam perjanjian baku berupa tombol “setuju” sebagai pengganti tanda tangan elektronik yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berarti bahwa seseorang telah setuju untuk mengikatkan dirinya pada seluruh isi perjanjian baku. Akan tetapi, tidak semua penerima pinjaman akan membaca dan memahami syarat dan ketentuan tersebut sebelum memberikan tanda ceklis sebagai bentuk persetujuan.

Faktor kebutuhan akan mendorong penerima pinjaman untuk langsung menyetujui fasilitas pinjaman yang ditawarkan tanpa memahami dengan saksama syarat dan ketentuan yang telah dibuat secara sepihak tersebut. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan posisi tawar para pihak dan terjadi ketimpangan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga asas keseimbangan akan terganggu. Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan akan terwujud jika dalam pembuatan sampai pelaksanaan perjanjian telah ada hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Dalam hal ini, keseimbangan sebagai keadaan yang selaras karena tidak ada yang mendominasi atau tidak ada satu elemen yang menguasai lainnya (Herlien Budiono, 2006).

Titik berat asas keseimbangan terletak pada hak dan kewajiban para pihak yang dapat dilihat dari klausula baku yang telah dibuat sebelumnya oleh pemberi pinjaman. Pasal 9.1 syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman menjelaskan bahwa :

“Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam dokumen layanan, Anda setuju untuk membebaskan Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, dan pihak yang terikat (sebagaimana relevan) dari tanggung jawab apapun terkait segala resiko, penggantian kerugian, biaya, denda, dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan perubahan, penggantian, pemutakhiran, penghentian, penghapusan, modifikasi serta pemeliharaan terhadap platform Shopee, platform terkait, layanan, dan/atau konten”.

Klausula tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam menawarkan

barang atau jasa yang diperdagangkan. Serta telah melanggar Pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan cara ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini, pelaku usaha atau pemberi pinjaman tidak dibebaskan dari ganti rugi terhadap kesalahan yang ada. Ketentuan Pasal 9.1 tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi penerima pinjaman untuk mengakses layanan Shopee paylater.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur mengenai pengalihan tanggung jawab ini dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang menggunakan klausula baku yang memuat klausul eksonerasi atau eksepsi, salah satunya menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen. Adanya pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menyebabkan terjadi kondisi yang tidak seimbang antara PT Commerce Finance selaku pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, karena syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman hanya dibuat secara sepihak oleh PT Commerce Finance yang memiliki posisi tawar lebih dominan daripada penerima pinjaman dengan posisi tawar lebih lemah.

Adanya klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman mengakibatkan kerugian bagi penerima pinjaman, karena klausula eksonerasi tersebut berisi pembatasan atau pembebasan tanggung jawab oleh kreditur. Klausula eksonerasi adalah suatu keadaan yang membatasi atau menghapus tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha terhadap resiko dan kelalaian yang telah dilakukan (Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2011). Secara yuridis, klausula eksonerasi ini telah dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku, akan tetapi masih terdapat pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut dalam perjanjian baku yang dibuatnya.

Syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman belum menerapkan asas keseimbangan dalam klausula yang ada. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan klausula yang telah dilarang dalam undang-undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yakni klausula eksonerasi yang merugikan penerima pinjaman. Akan tetapi, tidak semua klausula baku dalam syarat dan ketentuan tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masih terdapat klausula baku yang dapat dipahami dan tidak merugikan penerima pinjaman. Akan tetapi, adanya pengalihan tanggung jawab dalam Pasal 9.1 tersebut menandakan bahwa syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance belum menerapkan asas keseimbangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman merupakan perjanjian baku yang telah dibuat secara sepihak oleh PT Commerce Finance selaku pemberi pinjaman. Tidak semua klausula baku yang tercantum dalam perjanjian tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya syarat dan ketentuan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman belum menerapkan asas keseimbangan, karena masih terdapat klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi penerima pinjaman yang memiliki posisi tawar lemah dan penerima pinjaman akan kesulitan dalam mengakses layanan yang ada. Hal itu disebabkan karena pemberi pinjaman atau PT Commerce Finance memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perubahan, modifikasi, menghentikan secara sepihak layanan atau konten tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada penerima pinjaman. Adapun klausula tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Pasal 46 ayat (2) huruf a dan f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengenai pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen serta Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. SARAN

PT Commerce Finance selaku pemberi pinjaman seharusnya tidak mencantumkan klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman agar asas keseimbangan dapat tercapai. Karena asas keseimbangan ini merupakan salah satu asas yang penting dan harus ditaati oleh pelaku usaha. Selain itu, PT Commerce Finance sebaiknya menampilkan syarat dan ketentuan ini secara langsung setelah penerima pinjaman mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk saat akan melakukan aktivasi layanan Shopee paylater agar dapat langsung membaca dan memahami isi klausula-klausula yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudho Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana Paramedia Group.

- Celine Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung : Citra Adi Karya Bakti.
- Inspirasi Shopee. (2019). Paylater : Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya. Available at : <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, diakses tanggal 5 Mei 2024.
- Nasaruddin dan Yulias Erwin. (2023). Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *Journal Law and Government*, 1(1), 20-21. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/12989/pdf> .
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rizka S., Putri F.A., Laeli R., & Megawati S. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Sektor Jasa Keuangan Dan Retail. *Policybrief*, 4(1), 3-4. <https://doi.org/10.29244/Agro-Maritim.v4.i1.14> .
- Roesli, M., Sarbini, dan Bastianto Nugroho. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Atas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 3-6. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>.
- Shopee Indonesia. (2020). Available at : [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-\[SPayLater---Limit-&-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-[SPayLater---Limit-&-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F), diakses tanggal 5 Mei 2024.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- .